



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR 65/PL.02.1-Kpt/1306/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana diubah Kedua kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



★ WELZI MARTSON

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR : /PL.02.1-Kpt/1306/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) DAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN

PROVINSI : SUMATERA BARAT

KABUPATEN/KOTA : AGAM

NO	KECAMATAN	NAGARI	JUMLAH TPS	A.1-KWK			PEMILIH BARU			PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT			PEMILIH UBAH DATA		
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	TANJUNG MUTIARA	3	87	10,960	10,515	21,475	329	315	644	31	24	55	-	-	-
2	LUBUK BASUNG	5	207	23,378	24,016	47,394	5,643	5,035	10,678	79	61	140	5	5	10
3	TANJUNG RAYA	9	97	12,906	12,962	25,868	103	84	187	76	35	111	-	1	1
4	MATUR	6	62	6,807	6,928	13,735	169	175	344	23	17	40	2	2	4
5	IV KOTO	7	67	9,306	9,637	18,943	40	31	71	35	37	72	1	1	2
6	BANUHAMPU	7	109	12,155	12,937	25,092	530	489	1,019	35	22	57	6	4	10
7	IV ANGKAT CANDUNG	7	111	15,424	16,020	31,444	565	237	802	49	37	86	2	1	3
8	BASO	6	80	12,749	13,466	26,215	96	83	179	62	24	86	-	-	-
9	TILATANG KAMANG	3	103	12,550	13,338	25,888	164	151	315	45	25	70	5	3	8
10	PALUPUH	4	45	5,412	5,318	10,730	25	8	33	9	1	10	16	30	46
11	PELEMBAYAN	6	98	11,513	11,186	22,699	765	705	1,470	147	124	271	33	37	70
12	SUNGAI PUA	5	66	9,157	9,236	18,393	129	99	228	26	19	45	3	1	4
13	AMPEK NAGARI	4	74	8,674	8,376	17,050	25	29	54	23	17	40	1	4	5
14	CANDUNG	3	73	8,721	9,105	17,826	340	326	666	18	15	33	-	1	1
15	KAMANG MAGEK	3	72	7,870	8,210	16,080	44	47	91	18	12	30	2	-	2
16	MALALAK	4	29	3,545	3,753	7,298	85	67	152	9	11	20	-	-	-
		82	1,380	171,127	175,003	346,130	9,052	7,881	16,933	685	481	1,166	76	90	166

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 15 Oktober 2020KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR : /PL.02.1-Kpt/1306/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN/KOTA : AGAM

No	Nama Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	TANJUNG MUTIARA	3	87	11,258	10,806	22,064	
2	LUBUK BASUNG	5	207	28,942	28,990	57,932	
3	TANJUNG RAYA	9	97	12,933	13,011	25,944	
4	MATUR	6	62	6,953	7,086	14,039	
5	IV KOTO	7	67	9,311	9,631	18,942	
6	BANUHAMPU	7	109	12,650	13,404	26,054	
7	IV ANGKAT CANDUNG	7	111	15,940	16,220	32,160	
8	BASO	6	80	12,783	13,525	26,308	
9	TILATANG KAMANG	3	103	12,669	13,464	26,133	
10	PALUPUH	4	45	5,428	5,325	10,753	
11	PELEMBAYAN	6	98	12,131	11,767	23,898	
12	SUNGAI PUA	5	66	9,260	9,316	18,576	
13	AMPEK NAGARI	4	74	8,676	8,388	17,064	
14	CANDUNG	3	73	9,043	9,416	18,459	
15	KAMANG MAGEK	3	72	7,896	8,245	16,141	
16	MALALAK	4	29	3,621	3,809	7,430	
TOTAL		82	1,380	179,494	182,403	361,897	

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal, 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

